

ANALISIS PEMBERIAN PENGHARGAAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA PELAKU TINDAK PIDANA

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis ketidakpastian hukum dalam pengaturan *justice collaborator* di Indonesia yang disebabkan oleh kaburnya definisi pelaku utama dan ketiadaan standar kuantitatif dalam pemberian penghargaan pidana, yang pada akhirnya membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum dan memicu terjadinya disparitas putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum terhadap sistem hukum Inggris dan Belanda sebagai negara yang telah memiliki pengaturan lebih mapan mengenai *justice collaborator* di dalam kejahatan terorganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Inggris membedakan secara tegas antara pelaku utama dan pelaku pembantu serta menitikberatkan pada nilai bantuan yang diberikan oleh pelaku dalam mengungkap tindak pidana, tanpa menjadikan status pelaku utama sebagai hambatan mutlak untuk memperoleh keringanan pidana. Sementara itu, sistem hukum Belanda menerapkan mekanisme pengurangan pidana yang terukur secara kuantitatif melalui batas maksimal tertentu, sehingga menjamin kepastian hukum dan keterprediksian dalam penjatuhan sanksi. Perbandingan kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa kejelasan definisi pelaku dan pengaturan penghargaan pidana yang terukur berperan penting dalam menjaga proporsionalitas pemidanaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengadopsian definisi pelaku utama dari sistem hukum Inggris serta mekanisme pengurangan pidana berjenjang dari sistem hukum Belanda ke dalam hukum nasional guna mengurangi subjektivitas hakim, memperkuat kepastian hukum yang objektif, dan meningkatkan efektivitas pembongkaran kejahatan terorganisir di Indonesia.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*; Pelaku Utama; Disparitas Putusan

ANALYSIS OF THE PROVISION OF JUSTICE COLLABORATOR AWARDS TO PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS

ABSTRACT

This study analyzes legal uncertainty in the regulation of justice collaborators in Indonesia, which arises from the unclear definition of the principal offender and the absence of quantitative standards in granting sentencing rewards, ultimately creating room for subjectivity among law enforcement authorities and triggering disparities in judicial decisions. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a comparative law approach, examining the legal systems of the United Kingdom and the Netherlands as jurisdictions that have established more developed frameworks for justice collaborators in the context of organized crime. The findings indicate that the UK legal system clearly distinguishes between principal offenders and accessories and emphasizes the value of assistance provided in uncovering criminal offenses, without treating principal offender status as an absolute barrier to obtaining sentence mitigation. Meanwhile, the Dutch legal system applies a quantitatively measurable sentencing reduction mechanism with specified maximum limits, thereby ensuring legal certainty and predictability in sentencing. A comparison of these two systems demonstrates that clear offender classifications and measurable sentencing incentives play a crucial role in maintaining sentencing proportionality. Based on these findings, this study recommends adopting the UK's approach to defining principal offenders and the Netherlands' tiered sentencing reduction mechanism into the national legal framework to reduce judicial subjectivity, strengthen objective legal certainty, and enhance the effectiveness of dismantling organized crime in Indonesia.

Keywords: *Justice Collaborator; Principal Offender; Sentencing Disparity*